



Selasa, 23 Februari 2021

1. [Foto] Klaim Covid-19 Diperluas
Bisnis Indonesia, hal. 15 / 23-02-2021

■ KLAIM COVID-19 DIPERLUAS



Bisnis/Dendi Gunawan

Pekerja membersihkan kaca gedung di dekat logo PT Prudential Life Assurance atau Asuransi Prudential Indonesia di Jakarta, Senin (22/2). Prudential memastikan tetap menanggung atas klaim nasabah yang

terinfeksi Covid-19 dan hanya melakukan perawatan di rumah, melihat risiko terbatasnya kapasitas rumah sakit perlu diantisipasi oleh perusahaan asuransi.

Ombudsman Sarankan Mitigasi Dampak Penegakan Hukum Terkait Jiwasraya

NERACA

Jakarta - Ombudsman RI menyarankan agar dilakukan mitigasi dampak pemblokiran sejumlah rekening efek dan sub-rekening efek dari perusahaan-perusahaan terkait peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dalam rangka penegakan hukum.

Saran tersebut disampaikan Ombudsman RI melalui surat kepada Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR RI.

Berdasarkan siaran pers Ombudsman RI yang diterima di Jakarta, Minggu (21/2), anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai bahwa proses pemblokiran saat ini berpotensi maladministrasi.

Sebelumnya, Ombudsman RI juga telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Republik Indonesia pada Senin (1/2).

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran kepada Presiden Joko Widodo, salah satunya saran dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman RI menilai sebelum melakukan pemblokiran, perlu adanya verifikasi terlebih dahulu, melakukan perbaikan data, serta menindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub-rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Ombudsman juga menemukan bahwa pemblokiran rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha mengakibatkan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk melakukan aktivitasnya, termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari

Polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sedangkan para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian, karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan single investor identification (SID) yang diblokir terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Ditambah lagi, dengan dinyatakan gugurnya gugatan Pra-Peradilan Para Nasabah Pemegang Polis pada April 2020 karena pokok perkara langsung kasus Asuransi Jiwasraya telah berproses pada 3 Juni 2020.

Ombudsman RI sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menangani tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Namun, Ombudsman juga perlu memberikan saran agar proses blokir, sita, dan rampas terkait kasus terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari, maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank.

Saran itu juga merupakan bentuk persuasi kepada publik agar tetap optimis terhadap industri asuransi atau industri keuangan non.

Ombudsman RI juga memberikan sejumlah saran kepada Pemerintah agar mempercepat pembentukan Lembaga Pinjaman Polis untuk mitigasi risiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar kembali. ● ant

3. Dulu Jiwasraya Kini Asabri Bikin Taipan Properti Tan Kian Ditelusuri Jaksa [Detik.com](https://www.detik.com) / 22-02-2021

Dulu Jiwasraya Kini Asabri Bikin Taipan Properti Tan Kian Ditelusuri Jaksa

Tim detikcom - detikNews

Senin, 22 Feb 2021 11:47 WIB

0 komentar

SHARE   



Ilustrasi (Foto: ilustrasi oleh Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta - Dua mega skandal yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) memunculkan peran seorang aktor bernama Benny Tjokrosaputro. Jaksa menduga aliran uang yang dikelola Benny Tjokro dari skandal-skandal itu berujung pada bisnis properti.

Skandal yang dimaksud yaitu perkara **Jiwasraya** serta **Asabri**. Untuk Jiwasraya, Benny Tjokro sudah divonis bersalah serta dihukum seumur hidup penjara.

Namun untuk Asabri yang memang baru diusut jaksa, Benny Tjokro berstatus tersangka. Bersama dengan Benny Tjokro, ada 8 tersangka lainnya yang dijerat yaitu sebagai berikut:

1. Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2011-2016
2. Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020
3. Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2012-2015
4. Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2013-2019
5. Ilham W Siregar sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 2012-2017
6. Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan
7. Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Minera
8. Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship

Sebelumnya dalam perkara Jiwasraya, Benny Tjokro juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam sidang vonis perkara itu pada 26 Oktober 2020, majelis hakim turut menuturkan aliran pencucian uang Benny Tjokro.

Salah satu aliran uang yang menjadi sorotan itu perihal pembelian tanah untuk kemudian dibangun menjadi apartemen South Hill di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Tertuang dalam vonis itu nama konglomerat properti bernama Tan Kian. Berikut paparan dalam vonis itu:

Membeli tanah di Kuningan, Jakarta Selatan, dengan menggunakan PT Duta Regency Karunia kemudian pada 2015 terdakwa (Benny Tjokro) membuat kesepakatan dengan Tan Kian selaku pemilik PT Metropolitan Kuningan Properti untuk pembangunan apartemen dengan nama South Hill di mana terdakwa menyediakan lahan dan Tan Kian membiayai pembangunannya.

Pada saat proses pembangunan tersebut dilakukan penjualan secara pre-sale, yakni hasil penjualan tersebut Benny telah menerima pembayaran sebesar Rp 400 miliar dan Tan Kian menerima Rp 1 triliun. Di samping itu, juga terdapat pembagian hasil penjualan apartemen yang belum terjual disepakati terdakwa akan mendapatkan bagian 70 persen dan Tan Kian akan memperoleh bagian sebesar 30 persen.

Terdakwa juga menerima bagian berupa 95 unit apartemen dan oleh terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi mengatasnamakan unit properti tersebut sebagai berikut:

- Atas nama Dicky Tjokrosaputro dan istrinya sebanyak 41 unit
- Atas nama PT Kalingga sebanyak 45 unit
- Atas nama Caroline sebanyak 2 unit
- Atas nama Ibu Terdakwa sebanyak 2 unit
- Atas nama Tedy Tjokrosaputro sebanyak 2 unit

Nama Tan Kian itu kini kembali muncul dalam skandal **Asabri**. Seperti apa perannya?

4. **Surati Presiden hingga Ketua DPR, Ombudsman Sarankan Langkah Mitigasi Terkait Kasus Gagal Bayar Jiwasraya**
[Kompas.com](https://www.kompas.com) / 22-02-2021

Surati Presiden hingga Ketua DPR, Ombudsman Sarankan Langkah Mitigasi Terkait Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Kompas.com - 22/02/2021, 08:46 WIB

BAGIKAN:  

[Komentar](#) 



Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih (Ombudsman RI)

Penulis: **Devina Halim** | Editor: **Dani Prabowo**

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyurati Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR RI, agar mengambil langkah mitigasi atas dampak proses penegakan hukum kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal itu dikarenakan Ombudsman menemukan potensi maladministrasi berupa ketidakakuratan data dalam proses penyitaan rekening efek dan sub-rekening efek dari sejumlah perusahaan yang terkait dengan kasus Jiwasraya.

"Ombudsman perlu memberikan saran agar proses blokir, sita dan rampas terkait kasus Asuransi PT Jiwasraya agar tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank," ungkap anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dilansir dari laman Ombudsman, Senin (22/2/2021).

Ombudsman, kata Alamsyah, telah menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai proses pemblokiran dan penyitaan rekening efek yang dirasa belum akurat.

Ia mengungkapkan, pada 1 Februari 2021, Ombudsman pun telah melakukan audiensi dengan Presiden membicarakan dampak dari proses penegakan hukum kasus gagal bayar Jiwasraya.

Di pertemuan itu, Ombudsman menyampaikan beberapa saran kepada presiden. Salah satunya agar dilakukan verifikasi dan perbaikan data terlebih dahulu.

Alamsyah menambahkan, langkah selanjutnya adalah memisahkan rekening efek dan sub-rekening efek yang tidak terkait dengan kasus Jiwasraya.

Ombudsman menemukan, penyitaan rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) mengakibatkan perusahaan tersebut tidak dapat membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari polis asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sementara, para nasabah juga tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian karena tidak memiliki hubungan langsung dengan pemilik *single investor identification* (SID).

Langkah nasabah untuk membuka blokir itu juga kandas seiring gugurnya gugatan praperadilan yang diajukan karena pokok perkara yakni kasus korupsi Jiwasraya telah mulai diperiksa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Ombudsman sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menangani tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya," katanya.

"Namun demikian, tanpa bermaksud mengintervensi Ombudsman RI perlu memberikan beberapa saran agar Pemerintah mempercepat pembentukan Lembaga Pinjaman Polis untuk memitigasi risiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar," sambung Alamsyah.

Adapun dalam kasus yang rugikan negara sebesar Rp 16,81 triliun ini, Kejaksaan Agung awalnya menetapkan enam tersangka yang telah divonis kurungan penjara seumur hidup.

Keenam orang itu yakni, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta.

Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Belakangan, dalam kasus Jiwasraya jilid II, Kejaksaan menetapkan 13 perusahaan manajemen investasi, pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernama Fakhri Hilmi, dan Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Pieter Rasiman, sebagai tersangka.

Diketahui, Fakhri Hilmi sedang menjalani proses persidangan dan tersangka lainnya di kasus Jiwasraya jilid II akan segera disidang.

5. Kasus Jiwasraya, Ini Peran 13 Tersangka Perusahaan Manajer Investasi
[Kompas.com](https://www.kompas.com) / 22-02-2021

Kasus Jiwasraya, Ini Peran 13 Tersangka Perusahaan Manajer Investasi

Kompas.com - 22/02/2021, 13:46 WIB

BAGIKAN:  

[Komentar](#) 



Ilustrasi Jiwasraya (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Penulis: [Tsarina Maharani](#) | Editor: [Diamanty Meiliana](#)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan peran 13 tersangka perusahaan [manajer investasi](#) (MI) dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Leonard mengatakan, ketiga belas MI, bersama para tersangka lainnya yaitu, Joko Hartono Tirta yang berafiliasi dengan Heru Hidayat membentuk produk [reksa dana](#) khusus untuk Jiwasraya.

Pembentukan reksa dana khusus itu disetujui oleh Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, dan General Manager Produksi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

"Yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksa dana Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat," kata Leonard dalam keterangannya, Senin (22/2/2021).

Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis *subscripton* reksa dana yang dikelola oleh para tersangka dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) yang disusun oleh Agustin Widhiastuti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi.

"Meskipun diketahui bahwa NIKP disusun secara formalitas dan tidak profesional," ujar Leonard.

Leonard melanjutkan, para tersangka telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* pada produk reksa dana milik Jiwasraya yang dikelola oleh para terdakwa, untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirta, Piter Rawiman, dan Moudy Mangkey.

Para tersangka membeli saham-saham menjadi *underlying* reksa dana milik Jiwasraya yang dikelola oleh para terdakwa merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid.

Akhirnya, kata Leonard, transaksi itu tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan Jiwasraya.

Ketiga belas tersangka perusahaan MI tersebut adalah PT DMI/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MID/MCM, PT PAM, PT MAM, dan PT MAM. Kemudian, PT GAPC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFI, dan PT SAM.

Leonard mengatakan, berkas perkara ketiga belas tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P-21.

Selanjutnya, tim jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat agar perkara bisa segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Pada Jumat 19 Februari, Kejaksaan Agung menyatakan 13 berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan manajer investasi (MI) dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengelola keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinyatakan lengkap," ujar dia.

Leonard menyebut, kerugian yang ditimbulkan dari para tersangka MI dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di Jiwasraya pada 2008-2018 itu mencapai 12,157 triliun dari total kerugian negara Rp 16,81 triliun.

6. **Berkas perkara 13 tersangka perusahaan MI dugaan korupsi Jiwasraya dinyatakan lengkap**
Kontan.co.id / 22-02-2021

Berkas perkara 13 tersangka perusahaan MI dugaan korupsi Jiwasraya dinyatakan lengkap

Senin, 22 Februari 2021 / 11:26 WIB



ILUSTRASI. Gedung kantor pusat Asuransi Jiwasraya, Jakarta. KONTAN/Fransiskus Simbolon

Sumber: **Kompas.com** | Editor: **Handoyo** .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyatakan, berkas perkara untuk 13 tersangka perusahaan manajer investasi (MI) dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya lengkap atau P-21.

Selanjutnya, tim jaksa penyidik akan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat agar perkara bisa segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Pada Jumat 19 Februari, Kejaksaan Agung menyatakan 13 berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan manajer investasi (MI) dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengelola keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinyatakan lengkap," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Senin (22/2/2021).

Ketiga belas tersangka perusahaan MI tersebut adalah PT DMI/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MID/MCM, PT PAM, PT MAM, dan PT MAM. Kemudian, PT GAPC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFII, dan PT SAM.

Leonard mengatakan, tiga belas tersangka perusahaan MI tersebut dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan subsidi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, juga dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, subsidi Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Leonard menyebut, kerugian yang ditimbulkan dari para tersangka MI dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di Jiwasraya pada 2008-2018 itu mencapai Rp 12,157 triliun dari total kerugian negara Rp 16,81 triliun.

7. Ombudsman Surati Presiden, MA, dan DPR Soal Pemblokiran Rekening di Kasus Jiwasraya [Liputan6.com](https://liputan6.com) / 22-02-2021

Ombudsman Surati Presiden, MA, dan DPR Soal Pemblokiran Rekening di Kasus Jiwasraya



Gedung Ombudsman RI ([Liputan6.com/Setkab.go.id](https://liputan6.com/Setkab.go.id))

[Liputan6.com](https://liputan6.com), Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyurati Presiden Joko Widodo atau **Jokowi**, Ketua Mahkamah Agung (MA), dan Ketua DPR menyampaikan saran mitigasi terkait dampak penegakan hukum peristiwa gagal bayar pada PT Asuransi **Jiwasraya**.

Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi pada saat putusan pengadilan kasus gagal bayar PT Asuransi **Jiwasraya**. Ombudsman menilai telah terjadi ketidakakuratan data dalam proses penyitaan rekening efek maupun sub rekening efek dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kasus gagal bayar tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Seragih mengatakan, Ombudsman telah menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai proses blokir, sita, dan rampas terhadap rekening efek dan sub rekening efek yang dirasa belum akurat.

"Ombudsman perlu memberikan saran agar proses blokir, sita, dan rampas terkait kasus Asuransi PT Jiwasraya agar tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank," kata Alamsyah dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2/2021).

Pada Senin 1 Februari 2021 lalu, Ombudsman telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Jokowi salah satunya menyampaikan dampak yang ditimbulkan dalam proses penegakan hukum terkait peristiwa gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya.

Pada pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan beberapa saran kepada Presiden agar dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, perlu dilakukan terlebih dahulu verifikasi dan perbaikan data yang ditindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub rekening efek yang tidak terkait dengan kasus gagal bayar tersebut.

Ombudsman juga menemukan bahwa penyitaan rekening efek PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha berakibat pada ketidakmampuan perusahaan tersebut melakukan aktivitasnya. Termasuk membayar manfaat bulanan dan pencairan pokok premi dari polis Asuransi Wanaartha Life kepada para nasabah.

Sedangkan para nasabah tidak memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembuktian karena para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak memiliki hubungan langsung dengan SID atau rekening efek yang disita.

Ditambah lagi dengan dinyatakan gugurnya gugatan praperadilan para nasabah pemegang polis pada April 2020 karena pokok perkara langsung kasus Asuransi Jiwasraya telah berproses pada 3 Juni 2020.

"Ombudsman sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menangani tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Namun demikian, tanpa bermaksud mengintervensi Ombudsman RI perlu memberikan beberapa saran agar pemerintah mempercepat pembentukan Lembaga Penjamin Polis untuk memitigasi risiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar," ucap Alamsyah.

Selain itu, Ombudsman menilai perlu melakukan langkah persuasi kepada publik agar tetap optimistis terhadap industri asuransi atau industri keuangan non-bank Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman juga menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada otoritas terkait agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai bentuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat secara profesional, berkepastian hukum, dan berkeadilan.

83 Gugatan Keberatan



Ilustrasi Jiwasraya ([Liputan6.com/Faizal Fanani](https://liputan6.com/Faizal_Fanani))

Selain maraknya pengaduan ke Ombudsman, pascaputusan Jiwasraya jumlah gugatan dari pihak ketiga yang asetnya ikut dirampas dalam kasus gagal bayar tersebut juga terus meningkat.

Saat ini sedikitnya ada lebih dari 83 pihak yang mengajukan gugatan keberatan terkait putusan perampasan aset berupa saham maupun sub rekening efek dalam kasus Jiwasraya ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor).

Para penggugat ini mewakili ribuan nasabah asuransi, yakni para nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, termasuk juga sejumlah investor pemilik rekening efek yang sahamnya ikut dirampas dalam putusan sidang kasus Jiwasraya.

8. Para Petinggi AJB Bumiputera 1912 Dilaporkan ke Polisi, Senin 22 Februari 2021
Pikiran-rakyat.com / 22-02-2021

Para Petinggi AJB Bumiputera 1912 Dilaporkan ke Polisi, Senin 22 Februari 2021

Dwi Christianto - 22 Februari 2021, 10:43 WIB



Dok. Koordinator Nasional Pemegang Polis AJB Bumiputera Yayasan Supriyatna, memberi keterangan saat aksi di depan Gedung AJB Bumiputera, Jakarta (11/2/2021). /Foto: PortalLebak.com/Dwi Christianto/

PORTAL LEBAK - Kumpulan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB) Bumiputera 1912, hari ini, Senin 22 Februari 2021, melaporkan seluruh pejabat dan manajemen AJB Bumiputera 1912 ke polisi.

Baik manajemen di kantor pusat, maupun mereka yang menjabat di kantor wilayah dan kantor cabang Bumiputera, di seluruh Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Nasional Kumpulan Pemegang Polis Bumiputera Yayasan Supriyatna. Yayasan bersama ribuan pemegang polis AJB Bumiputera akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, seluruh pejabat AJB Bumiputera 1912.

"Mulai hari ini, seluruh pemegang polis dari Aceh sampai Papua, akan melaporkan manajemen AJB Bumiputera ke polsek, polres dan polda setempat. Mulai tanggal 22 hingga 26 Februari 2021, seluruh wilayah serentak bergerak," ungkap Yayasan saat dikonfirmasi langsung oleh **PortalLebak.com**, Senin 22 Februari 2021.

Mulai dari direksi, kepala kantor wilayah hingga kepala kantor cabang AJB Bumiputera, dilaporkan atas dasar pelanggaran pasal 372 dan 378 KUHP, tentang adanya unsur penggelapan dan penipuan yang dilakukan manajemen AJB Bumiputera.

Kumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera juga menggugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, manajemen AJB Bumiputera telah melakukan perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* atas klaim pemegang polis yang belum dibayarkan, hingga saat ini.

9. **Sakit Kronis, Begini Kondisi Mengenakan Bumiputera**
[Sindonews.com](https://www.sindonews.com) / 22-02-2021

Sakit Kronis, Begini Kondisi Mengenakan Bumiputera

Hafid Fuad

Senin, 22 Februari 2021 - 20:45 WIB



Ilustrasi: FOTO/SINDONews

JAKARTA - AJB Bumiputera 1912 genap berusia 109 tahun merupakan aset dalam perekonomian bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, ada ribuan pemegang polis, pekerja, agen di perusahaan asuransi tersebut. Namun kini **Bumiputera** kondisinya mengenakan masuk masa kritis.

"Masalah di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 semakin kompleks. Bukan hanya sekedar permasalahan likuiditas keuangan akibat kewajiban pembayaran klaim terhadap Pemegang Polis, namun juga masalah kebuntuan di internal yang sulit dilakukan oleh Organ Perusahaan," ujar Ketua Tim Advokasi dan Contingency Plan Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 F. Ghulam Naja yang membeberkan masalah di Bumiputera.

Menurut Ghulam, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang mengabulkan permohonan Judicial Review oleh Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) terhadap UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada 4 Januari 2021 lalu, menjadikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 berlaku seutuhnya.

Konsekuensi dari berlakunya seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar tersebut adalah menuntut kepatuhan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912 secara konsisten.

Sebagaimana diketahui bahwa Organ Perusahaan Usaha Bersama AJB Bumiputera 1912 saat ini, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 terdiri dari :

Keanggotaan Badan Perwakilan Anggota (BPA) dengan ketentuan sebanyak 11 (sebelas) orang, menyisakan 2 (dua) orang, yaitu Nurhasanah (Dapil Sumatera Bagian Selatan) dan Khoerul Huda (Dapil Kalimantan) yang merupakan keanggotaan BPA periode 1 Juli 2015 – 30 Juni 2021 yang berakhir pada 30 Juni 2021, sedangkan selebihnya keanggotaan BPA periode 14 April 2015 – 31 Desember 2019 seluruhnya telah berakhir pada 31 Desember 2019.

Dewan Komisaris dengan ketentuan jumlah minimal 3 (tiga) orang hanya terpenuhi 2 (dua) orang, itupun Komisaris Independen, yaitu Zaenal Abidin dan Erwin T. Setiawan. Sedangkan Direksi dengan ketentuan minimal 3 (tiga) orang hanya terpenuhi 1 (satu) orang, yaitu Dena Chaerudin sebagai Direktur SDM dan Umum.

Untuk menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, jumlah Direksi bersama Dewan Komisaris yang ada saat ini tidak memenuhi standar tata kelola yang diperkenankan sebagaimana ketentuan yang berlaku di industri perasuransian. Kondisi demikian memicu kinerja bisnis yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya bahkan menghadapi banyak kendala.

